



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

Jl. Raya Tuapejat KM. 7 Sipora Jaya Kec. Sipora Utara
Kode pos : 25398
Website :mentawai.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR: 001 /HK.01.01/K.SB-03/01/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Menimbang : a. Dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Nomor 5678) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum,

- Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
 9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2023 tanggal 23 Desember 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- :** Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023, dengan susunannya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA

- :** Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID:

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan PPID:

- a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;

- e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID:
- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID:
- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi:
- a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
 - g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon,

subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

h. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;

KEEMPAT

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218 Tahun Anggaran 2023

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 02 Januari 2023

KETUA,

PERIUS, S.Kom

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 001 /HK.01.01/K.SB-03/01/2023
TANGGAL : 02 JANUARI 2023**

**SUSUNAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	Perius, S.Kom	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai	Pembina PPID
2.	Sunarno, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai	Tim Pertimbangan PPID
3.	Firdaus Risman, S.Hut	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai	Tim Pertimbangan PPID
4.	Deni Junita Sihombing, S.Sos	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5.	M. Muslim	Staf PNS Bawaslu Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai	PPID
6.	Apesta Penunjang Dia Sejati, S.Kom	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Erik Estrada, S.Kom	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Merliana, S.Pd	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Renatus Rudi Sapeai, S.Hut	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Tomson Klinten, SH	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai	Petugas Pelayanan Informasi

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

Ketua,


PERIUS, S.Kom